

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM KONFLIK PENGUASAAN TANAH ANTARA
PETANI ALE' SEWO DENGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
(KPH) WALANAE
(STUDI KASUS KELURAHAN BILA KABUPATEN SOPPENG)**



Disusun dan diajukan oleh

YUSTIKA DELIANA

B111 16 091

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM KONFLIK PENGUASAAN TANAH ANTARA
PETANI ALE' SEWO DENGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
(KPH) WALANAE
(STUDI KASUS KELURAHAN BILA KABUPATEN SOPPENG)**

**OLEH
YUSTIKA DELIANA
B111 16 091**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM AGRARIA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM KONFLIK PENGUSAHA TANAH ANTARA PETANI
ALE' SEWO DENGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)
WALANAE
(STUDI KASUS KELURAHAN BILA KABUPATEN SOPPENG)**

Disusun dan diajukan oleh

YUSTIKA DELIANA

B111 16 091 SANUDDIN

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Hari Rabu tanggal 28 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

NIP.19671231 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Amaliyah, S.H., M.H.

NIP.19870226 201404 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Ansaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Yustika Deliana

Nomor Induk Mahasiswa : B11116091

Peminatan : Hukum Agraria

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Tinjauan Hukum Konflik Penguasaan Tanah antara Petani Ale' Sewo dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae (Studi Kasus Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, November 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Amaliyah, S.H., M.H.
NIP. 19870226 201404 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: YUSTIKA DELIANA
N I M	: B11116091
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Konflik Penguasaan Tanah Antara Petani Ale' Sewo Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae (Studi Kasus Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yustika Deliana

NIM : B111 16 091

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Konflik Penguasaan Tanah Antara Petani Ale’ Sewo Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae (Studi Kasus Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng)” adalah karya dari saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Desember 2022

Yang menyatakan



(Yustika Deliana)

ABSTRAK

YUSTIKA DELIANA (B111 16 091), *Tinjauan Hukum Konflik Penguasaan Tanah Antara Petani Ale' Sewo Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae (Studi Kasus Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng), dibimbing oleh Farida Patittingi dan Amaliyah.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status penguasaan tanah dari petani Ale' Sewo dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik petani Ale' Sewo dengan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae di Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan lokasi penelitian adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae, Kantor Kelurahan Bila, dan Kampung Ale' Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian bahwa status penguasaan tanah dari petani Ale' Sewo berupa penguasaan fisik secara turun-temurun melalui pewarisan dan belum ada bukti hak kepemilikan, dan saat ini tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung. Bentuk penyelesaian konflik petani Ale' Sewo dengan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae dapat ditempuh dengan menggunakan jalur litigasi (pengadilan) dalam lingkup pidana atau melalui perhutanan sosial sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Kata kunci: konflik, penguasaan tanah, petani Ale' Sewo, Kesatuan Pengelolaan Hutan.

ABSTRACT

YUSTIKA DELIANA (B111 16 091), Legal Review Of Land Tenure Conflicts Between Ale' Sewo Farmers And The Walanae Forest Management Unit (KPH) (Case Study of Bila Village, Soppeng Regency), supervised by Farida Patittingi and Amaliyah.

This study aims to determine the land tenure status of Ale' Sewo farmers and to determine the form of conflict resolution between Ale' Sewo farmers and the Walanae Forest Management Unit (KPH) in Bila Village, Soppeng Regency.

This study uses empirical research methods with the research location being the Walanae Forest Management Unit (KPH), Bila Village Office, and Ale' Sewo Village, Bila Village, Lalabata District, Soppeng Regency, and the Forest Area Consolidation Center (BPKH) Region VII Makassar, Makassar City, South Sulawesi Province. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation.

The results of the research show that the land tenure status of the Ale' Sewo farmers is in the form of hereditary physical possession through inheritance and there is no proof of ownership rights, and currently the land is included in a protected forest area. The form of conflict resolution between Ale' Sewo farmers and the Walanae Forest Management Unit (KPH) can be reached by using litigation (court) within the criminal scope or through social forestry in accordance with Presidential Regulation Number 88 of 2017 concerning Settlement of Land Tenure in Forest Areas.

Keywords: conflict, land tenure, Ale' Sewo farmers, Forest Management Unit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas berkat rahmat, hidayah, karunia serta petunjuk Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam kita curahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman risalah kebenaran yang terang benderang. Pada kesempatan ini, penulis tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur alhamdulillah atas usaha, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Konflik Penguasaan Tanah Antara Petani Ale’ Sewo Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae (Studi Kasus Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng)” yang merupakan tugas akhir atau syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya dari lubuk hati paling dalam kepada semua pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya tekad yang bulat, konsisten, dan dorongan dari berbagai pihak, penulis tidak akan menyelesaikan daripada tugas akhir ini dengan semangat dan percaya diri.

Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua penulis, ibunda tersayang Herlina dan ayahanda tercinta Dedi Nurzaman atas segala cinta, pengorbanan, kasih sayang, ketulusan hati dan jerih payahnya dalam membesarkan, mendidik, memberikan pendidikan yang layak sehingga penulis dapat sampai pada tahap sekarang ini. Beribu maaf penulis ucapkan apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan yang penulis perbuat semasa kecil sampai usia dewasa ini serta senantiasa mendo'akan penulis agar menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang tua, keluarga dan orang lain demi keberhasilan dan kesuksesan penulis, kedua teruntuk saudara kandung penulis, Rahmah Maulidah, S.H., Tri Amelia Utami, Ulfah Nurfadillah, dan Amanda Mahardika Pertiwi, terima kasih telah menjadi saudara dan adik yang baik, tempat pulang untuk bercerita baik suka maupun duka, tumbuhlah menjadi seorang wanita yang cerdas, sopan, cantik hati dan parasnya, yang mengutamakan akhlak dan kejujuran, yang bertanggung jawab atas setiap perbuatan, menjaga baik nama keluarga dan yang Insya Allah akan memuliakan kedua orang tua dengan ilmu yang kalian punya kelak. Jadilah wanita tangguh nan ulet, dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita kalian. Kelak, penulis pun akan menantikan sosok versi terbaru kalian di masa mendatang. Terima kasih kepada nenek dan kakek penulis Alm. H. Adnan Zarnuji & Alm. Hj. Aton Fatonah, Messah & Fatang yang telah mendukung dan berkorban demi penulis, kepada Hj. Erlin Mardiana, H. Thamrin, Alm. Muhammad Sahidin, Entin, Dadang, S.E., S.Pd, Iim Siti Rohimah, S.Pd, Rijal, Nyai, H.

Sultan Ginanjar S.Pt, S.H., Hj. Cahyani Purnama, S.E, Tansi, Ani, H. Amir, Hj. Satriani, Nurjannah, Muhammad Ilham, Muhammad Rasyid, Fauziah, S.H., selaku paman dan bibi dari penulis yang senantiasa memberi petunjuk-petuah, wejangan-wejangan, nasihat, motivasi untuk mengejar cita-cita penulis, serta terima kasih kepada sepupu-sepupu penulis, Fahrudin Jamil, S.T, Khazai Nurahma, A. Firmansyah, S.Sos, Tuti Nurhayai, S.E., A. Muhammad Irfan, S.H., Wian Rahmawati, Nisa Ai Nursani Sahidin, S.Pd., Apriza Putra Ramadan Syam, Tiara Rahmah Riandi, Muhammad Dhoni, Muhammad Nizar, Fitri Eka Rahayu, S.Pd., Astrid, Nanda Khoerunnisa, Nabila, Absabrina Aulia Ramadani, Sania, Almira, Selviana, Arvan Jaya, Yunita, Wawan, Citra, Lena, Leni, Esse, Suris Hadinata, Surianti, S.E, Memmi, Manda, Nur Hikmah, Nur Maulidiyah Rahmah, S.S, dan Ilham Ababil S.T., yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis, beserta keluarga besar yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan penuh baik itu berupa dukungan moril maupun materil yang tak ada hentinya terus mengalir kepada penulis..

Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan

Keuangan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D., selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun., S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Dr. Ratnawati S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Winner Sitorus, S.H., LL. M., selaku ketua Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis pada masa perkuliahan yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, dan Amaliyah, S.H., M.H., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar dalam membimbing, memberikan arahan serta saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan ketulusan dan kelapangan hati dalam menjalankan kewajiban mulia Ibu, senantiasa bernilai pahala dan ibadah, semoga tetap dalam naungan lindungan Allah SWT serta semoga selalu diberikan umur yang berkah, In syaa Allah.
8. Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum., dan Ismail Alrip, S.H., M.Kn., selaku tim penguji yang telah banyak memberikan saran, arahan serta kritikan untuk penulis sebagai bekal dalam upaya penyempurnaan penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, selaku pihak yang berperang penting dalam memberi ilmu selama proses perkuliahan.
10. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Perpustakaan Fakultas dan Pusat yang telah memberikan banyak bantuan dan kemudahan untuk penulis selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar dan Kabupaten Soppeng serta Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) yang telah mewadahi penulis dalam mengurus proses administrasi surat izin penelitian.
12. Masyarakat Petani Ale' Sewo atas keterbukaannya dalam memberikan informasi kepada penulis.
13. Aparat Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian.
14. Kepala Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae Kabupaten Soppeng beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian.
15. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah VII Makassar beserta staf dan jajarannya yang telah berkenan memberikan izin serta data kepada penulis selama masa penelitian.
16. Kakanda Juhardiyanti S.H., saudara Abdurrahman serta saudari Anisah Luthfiah S. Pajama, S.H., selaku pihak yang banyak membantu dan memberikan saran serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Kakanda Ayu Nur Annisa Yasin, S.H., Riri, S.H., dan A. Mattalatta, S.H selaku pihak yang telah mewadahi meminjamkan buku-buku mengenai hukum selama proses perkuliahan.
18. Sahabat wanitaku tercinta yang senantiasa mendorong dan memberikan motivasi serta semangat untuk penulis. Teruntuk kalian sahabatku yang baik hatinya, Zulfa Rismana Rasyid, S.H., Nurfahmi Jufri, Atik Nurcahyani, Nafisa Citatama Kurnia, S.T., A. Ratu Ayu Sahara, S.P., Reski Putri, Hikmatul Rahma, A.md, Annidar Eka Saputri, S.Tr.A.P., Andi Sriwahyuni, S.Pd., dan Indah Sari, terima kasih untuk semuanya, dimanapun kalian berada sehat dan sukses selalu.
19. Sahabat tangguhku, yang senantiasa selalu memberi dukungan, motivasi, serta nasihat untuk penulis, teruntuk kalian sahabatku yang sangat luar biasa, Wahyudi Dauda, Armansyah dan Zulfa Rismana Rasyid., SH., terima kasih untuk hubungan yang terjalin selama ini. Meskipun tak sedarah, namun semua layak untuk disebut sebagai saudara. Penulis berharap semoga persahabatan ini tetap bisa terjalin sampai surga. Tetap semangat dan sabar dalam berproses di universitas kehidupan ini terkhususnya berjuang mendapatkan ilmu yang berkah dan gelar sarjana masing-masing, semoga silaturahmi kita tetap terjaga hingga memiliki keluarga masing-masing kelak.
20. Sahabat Ce' Squadku terkasih, Ria Anugrah, Mustika Hajar, S.H., M.H., Sapitri Dewi Yanti, Ria Resti, S.H., St. Mujnah Alawiah Jalil,

S.H., dan Sahabat Wanita berdikariku, Fildanasari, S.H., Sumarni Hasanuddin, S.H., Audina Dahniar, S.H., Sri Wildan Ainun Mardiah, S.H., Andi Anggereini, S.H., terima kasih atas kebersamaan dan waktu berharga semasa kuliah. Semoga masih bisa berkumpul dan bertemu menjalin silaturahmi dalam keadaan sehat.

21. Teman-teman Diktum 2016, terkhusus untuk teman seperjuangan di peminatan hukum agraria, terima kasih atas kebersamaannya selama proses perkuliahan (Nur Aulia Ulfah, S.H., Marwah Ansar, S.H., Musfira Yuniar, S.H., Andi Fuji Ayu, S.H., Ayu Kurniasih Jamal, S.H., Nurjannah, Rukmini, S.H., Sri Hastuti, Surya Yudistira, S.H., Mahful Hidayatullah, S.H., A. Faried Yusuf, S.H., Abrar, Nisrina Nur Azizah Erlangga, S.H., Annisa Widya Alvisa, S.H., Suarsi Basir, S.H., Paramitha, Eky Jaya Pratama, S.H., Fitri, Amel dan Bung)

22. Semua teman seperjuangan penulis di kelompok Hukum B tanpa terkecuali.

23. Keluarga Besar Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, lembaga yang menomorsatukan arti kekeluargaan pada penulis. Serta ucapan banyak terima kasih kepada kakanda senior Garda Tipikor, teman-teman seangkatan Garda Tipikor yakni Integritas'11 serta adik-adik Garda Tipikor selama penulis berorganisasi.

24. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Pelajar Soppeng (IMPS) dengan kompak dan penuh semangat kekeluargaan telah kebersamai

penulis dari maba sampai saat ini khususnya Angkatan 2016 IMPS Universitas Hasanuddin (Nur Asiah Jamilah, Muh. Taufan Tri Utama, S.H., Agus Mansur, S.H., Retno Meitia, S.Pt., Inda Rahmadani, S.Hut., Sandi Susanto, S.T., Sabnur Sabir, Hasri, S.P., Ahmad Rijal, S.T., A. Abul Fadli, S.H., Muh.Jayzul Usrah, S.Si., Irfan C, S.E., Ratih, S.H., Selviana, S.pt., Fachrul, Dendi Aswendi, Adi MuktaDir, S.Pt., Yasser, Muh. Bima Abdillah, S.T, Muh. Fikri, S.Pt., Hasnah, S.Pt., Riski Amalia Syamsuddin, S.Km dan Candu, S.E.).

25. Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Bulutangkis (UKMB) Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kehangatan dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan pada penulis. Serta ucapan banyak terima kasih kepada kakanda senior UKMB Unhas, teman-teman Angkatan yakni Forehand'23 serta adik-adik UKMB Unhas.

26. Teman-teman KKN Gelombang 102 Kabupaten Bone, Kecamatan Palakka, Desa Passippo selaku posko induk, yakni Sulasdi, Afdal Manaf, S.E., Welsy Kristianto, S.T., Haswina Febrianti, S.Si., Yusna Nasira Yunus, S.S., Ulfah Nur Azizah, S.P., Selvira Hasan, S.Pt., Wahyuni WJB, Zakiah Darajatun Hasanah, S.Km, Sitti Rahmawati, dan Muh. Miftach Agsa Mubarak, S.T., terima kasih telah berbagi cerita, pengalaman, canda tawa, dan kebersamaannya selama 40 hari. Semoga Allah selalu senantiasa melindungi dan mempermudah setiap langkah dan tujuan kalian, see you on top.

27. Terima kasih kepada seseorang yang berinisial SDK dan SAB.

Akhir kata, penulis mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu dan mendukung penyusunan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga dengan selesainya skripsi ini, dapat memberi manfaat untuk semua pihak terlebih kepada penulis sendiri.

Makassar, November 2022

Yustika Deliana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tanah.....	17
1. Dasar Hukum.....	17
2. Pengertian Tanah	18
3. Hierarki Hak Penguasaan Tanah.....	19
4. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah	23
B. Kehutanan.....	29
1. Dasar Hukum.....	29
2. Pengertian Kehutanan	33
3. Jenis-Jenis Hutan	37
C. Konflik Penguasaan Tanah	40
1. Pengertian Konflik.....	40
2. Pengertian Penguasaan Tanah	44
3. Jenis-Jenis Konflik.....	49

4. Bentuk Penyelesaian Konflik	52
D. Gambaran Umum Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng..	69
BAB III METODE PENELITIAN.....	71
A. Lokasi Penelitian.....	71
B. Populasi dan Sampel	71
C. Jenis dan Sumber Data.....	71
D. Teknik Pengumpulan Data.....	72
E. Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	74
A. Status Penguasaan Tanah Dari Petani Ale' Sewo di Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng.....	74
B. Bentuk Penyelesaian Konflik petani Ale' Sewo dengan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae di Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng.....	92
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Segala makhluk hidup baik besar maupun kecil yang terdapat di dalam hutan menjadi sumber kekayaan alam. Aset yang terdapat di dalam hutan dapat menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.¹

Sektor kehutanan di Indonesia memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional sebagai sumber terbesar perolehan devisa non migas, pelopor perkembangan industri, penyedia lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah.² Hutan mempunyai peranan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya maupun ekologi. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia, setelah Saire dan Brasil. Hutan di Indonesia memiliki ekosistem yang beragam mulai dari hutan tropis dataran rendah dan dataran tinggi sampai dengan hutan rawa gambut, rawa air tawar, dan

¹ Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.1.

² Ida Ayu Pradnya Resosudarmo dkk, 2003, *Ke mana Harus Melangkah, Masyarakat Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta hlm.196. sebagaimana dikutip dalam Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.1.

hutan bakau. Selain itu, Indonesia merupakan sepuluh negara pemilik hutan terluas di dunia.³

Khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2016 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan seluas ±2.725.796 hektar. Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan dirinci menurut fungsi dengan luas, yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 851.267 hektar, Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ±1.232.683 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ±494.846 hektar, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ±124.024 hektar, dan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 22.976 hektar.⁴

Hutan di Sulawesi Selatan merupakan salah satu hutan yang memiliki banyak flora dan fauna endemik. Ekosistem hutan yang baik mampu menyediakan jasa lingkungan untuk ekosistem yang ada di sekitarnya.⁵ Sulawesi Selatan memiliki luas hutan rakyat sebesar 223.428 hektar (7,40% dari kawasan hutannya). Luas tersebut merupakan 17,19% dari luas seluruh hutan rakyat di Indonesia. Hutan rakyat sudah berkembang sejak lama di kalangan masyarakat

³ Supriadi, 2011, *Op.cit*, hlm.2.

⁴ Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Selatan.

⁵ Azhari Ramadhan dkk, *Profil Defortasi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Jurnal Ilmu Kehutanan Mahasiswa Laboratorium Perencanaan dan Sistem Informasi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, hlm 1.

Indonesia dan dikelola secara tradisional oleh pemiliknya. Hutan rakyat selain menghasilkan kayu juga non kayu seperti buah-buahan, getah, dan hasil-hasil lainnya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat mendukung ketahanan pangan.⁶

Pemanfaatan hutan merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan hutan sebagai aset yang dapat dipergunakan atau diambil oleh perorangan maupun kelompok.⁷ Oleh karena itu, pemanfaatan hutan diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa pemerintah berdasarkan prinsip *good governance* harus memberikan hak atas lingkungan hidup kepada masyarakat termasuk mengenai pemanfaatan hutan. Selanjutnya, pemanfaatan hutan ini tercermin dari ketentuan yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang memberikan inspirasi bagi semua peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU Kehutanan). Pada Pasal 21 huruf b UU Kehutanan diatur bahwa pemanfaatan hutan dan

⁶ Achmad Rizal HB dkk, *Kajian Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, BPK Makassar, Vol.9, Nomor 4 Desember 2012, hlm.216-217.

⁷ Supriadi, 2011, *Op.cit*, hlm.255.

penggunaan kawasan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 24 UU Kehutanan bahwa pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat yang tinggal disekitar hutan, maka di dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara profesional. Petani yang berdomisili ditepian hutan, memandang bahwa secara tradisional yang ada di kawasan hutan itu merupakan sumber penghidupan, cadangan perluasan tanah garapan, dan sekaligus sebagai daerah *foodsecurity*. Bagi penduduk lokal, gangguan ekologi yang datang dari luar hutan akan mengancam kehidupan sosial dan ekonomi mereka.⁸

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disingkat UUPA, secara umum mengatur hukum agraria atau hukum pertanahan di Indonesia.⁹ Dalam Pasal 3 UUPA diatur bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-

⁸ Bachtiar, Nur Annisa, (2020), "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Tradisional Di Hutan Laposo Nini Conang Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*", Thesis-S2 thesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 8.

⁹ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Group, Jakarta, hlm.16.

hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain yang lebih tinggi. Pada Pasal 9 ayat (2) UUPA bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Berdasarkan hal tersebut UUPA memiliki visi dan misi ideal untuk dapat meningkatkan kemakmuran sosial-ekonomi rakyat Indonesia.¹⁰ Namun demikian, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat.¹¹ Karakteristik hutan yang merupakan sumber daya yang sangat bernilai mengakibatkan akses pemanfaatan dan kontrol terhadap Sumber Daya Hutan (SDH) selalu mengundang permasalahan.¹²

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen ATR/BPN RI) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara

¹⁰ Amaliyah dkk, *Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah*, Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika, Fakultas Hukum Unhas, Vol.5, Nomor 1 Februari 2021, hlm 33.

¹¹ Agenda 21 Indonesia, 1996, *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, hlm.13. sebagaimana dikutip dalam Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.1.

¹² Bambang Eko Supriadi, 2014, *Hukum Agraria Kehutanan (Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.2.

Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa pengertian kesatuan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) - (3) Permen ATR/BPN RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berbunyi:¹³

- (1) Pelaksanaan hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atas tanah di wilayahnya sepanjang pada kenyataannya masih ada, dilakukan oleh kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.*
- (2) Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
 - a. Masyarakat lembaga hukum adat.*
 - b. Wilayah tempat hak ulayat berlangsung.**

¹³ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 ayat (1) – ayat (3).

- c. Hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan kesatuan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya; dan
 - d. Kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah di wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati oleh masyarakatnya.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:
- a. Secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional.
 - b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Permasalahan konflik agraria masih sering terjadi dan membawa dampak serius pada kehidupan masyarakat. Konflik-konflik yang berkenaan dengan tanah atau lahan semakin meningkat setiap tahunnya dan tidak dapat dihindarkan. Ketika orang memperebutkan sebuah area, mereka tidak hanya memperebutkan sebidang tanah saja, namun juga sumber daya alam seperti air dan hutan yang terkandung di dalamnya. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya bisa diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat.¹⁴ Konflik agraria terjadi akibat adanya tumpang tindih terhadap kepemilikan tanah dan pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

¹⁴ Mustamin, *Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014*, Jurnal Ilmiah Mandala Education, STKIP Bima, Vol.2, Nomor 2 Oktober 2016, hlm.185.

Salah satu contoh konflik yang terjadi di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang berawal dari penangkapan oleh Kepolisian Resort Soppeng atas laporan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae yang merupakan sebuah unit pengelola teknis di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 26 Februari 2020 terhadap tiga orang petani kampung Ale' Sewo Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng, yaitu Natu bin Takka (75), Ario Permadi Bin Natu (32), dan Sabang bin Beddu (47) yang masih satu keluarga. Merujuk SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/Menlhk/setjenPLA.0/05/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga petani didakwa telah melakukan pengrusakan hutan dan terjerat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disingkat UU P3H).

Mereka melakukan penebangan pohon di Hutan Lindung Laposo Niniconang tanpa izin. Pohon jati yang ditebang merupakan pohon jati yang ditanam sendiri di kebun milik Natu seluas ±26 ha yang berjarak ±100 m dari kediamannya dipergunakan sebagai kebutuhan membangun rumah untuk anaknya Ario. Ketiga petani yang menjadi terdakwa tersebut telah hidup secara turun temurun dan menggantungkan kehidupan keluarganya di Kampung Ale' Sewo

sebelum adanya penetapan kawasan hutan lindung. Masyarakat tradisonal adalah masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada cara-cara atau kebiasaan lama yang masih diwarisi nenek moyangnya. Kehidupan mereka belum terlalu di pengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari lingkungan Sosialnya.¹⁵ Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.62/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada bab I mengenai ketentuan umum Pasal 1 yang berbunyi:¹⁶

“Izin Pemanfaatan kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin, pinjam pakai, dan dari areal penggunaan lain yang telah diberikan izin peruntukan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, harus diperhatikan dengan melihat persyaratan dan tata cara memperoleh pemberian IPK dengan memperhatikan jenis areal yang digunakan, hak, kewajiban, dan larangan bagi pemegang izin pemanfaatan kayu serta bagaimana hapusnya izin dan sanksi bagi pemegang izin pemanfaatan kayu.

Wa’ Natu beserta keluarga hanya membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas tanah tersebut secara rutin sejak 1997 tahun sampai sekarang. Berdasarkan Peraturan

¹⁵ Bachtiar, Nur Annisa, *Op.cit*, hlm 64.

¹⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, Pasal 1.

Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan pada Bab II mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:¹⁷

- “(1) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi kriteria:*
- a. bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;*
 - b. bidang tanah tidak diganggu gugat; dan*
 - c. bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
- (2) Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*
- a. bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan; atau*
 - b. bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.”*

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik ingin mengkaji status dari tanah tersebut dan bentuk penyelesaian sengketa dengan melakukan penelitian yang berjudul sebagai berikut: “Tinjauan Hukum Konflik Penguasaan Tanah antara Petani Ale’ Sewo dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae (Studi Kasus Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng).”

¹⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status penguasaan tanah dari Petani Ale' Sewo di Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimanakah bentuk penyelesaian konflik petani Ale' Sewo dengan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae di Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status penguasaan tanah dari Petani Ale' Sewo di Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik petani Ale' Sewo dengan pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Walanae di Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hukum keperdataan dibidang hukum agraria, khususnya yang berkaitan dengan konflik penguasaan tanah.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan perbandingan atau refrensi mengenai konflik penguasaan tanah.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan hasil karya penulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan, antara lain:

1. Tesis dengan judul “Konflik penguasaan tanah di Kota Ambon: Studi tentang Proses dan Hambatan Penyelesaian” oleh MZ Nuhayanan, Program Studi Ketahanan Nasional, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), 2005. Berdasarkan hasil penelitian, proses penguasaan tanah dan bangunan yang ditinggal mengungsi pemiliknya, tidak hanya dikuasai oleh warga pengungsi tetapi warga bukan pengungsi dan pemilik modal dengan memanfaatkan isu etnis dan agama guna memicu dan mengescalasi kembali konflik di Ambon dengan tujuan untuk memiliki selayaknya pemilik yang sah. Upaya pemerintah adalah dengan kebijakan yang secara terpadu dengan masalah pengungsi lain, yakni dengan mengembalikan pihak yang menguasai tanah dan bangunan ke tempat asal, relokasi, dan sisipan. Namun, strategi ini tidak efektif oleh karenanya itu , diperlukan strategi dan langkah-langkah alternatif lain seperti, mediasi, negosiasi kepada para pihak oleh pemerintah untuk menyelesaikan sendiri konflik tersebut.
2. Skripsi dengan judul “Penguasaan Lahan Oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung” oleh Nila Astria Sagita dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2007. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung

di Kabupaten Luwu mempunyai dasar hukum sangat lemah hal ini disebabkan karena Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh masyarakat tidak berlaku lagi. Namun, masyarakat setempat tetap bersikeras menggunakan SKT sebagai dasar penguasaan lahan. Kepala Desa tidak mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah kepada masyarakat karena bukanlah milik mereka. Upaya pemerintah dalam menangani masalah penguasaan lahan dalam kawasan hutan lindung telah dicoba secara optimal meskipun belum mendapat hasil signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yakni kesulitan pemerintah dalam melakukan upaya-upaya pengawasan, sosialisasi dan lain-lain disebabkan sulitnya medan dan kondisi alam, serta masyarakat dan pemerintah belum menemukan titik temu dalam menemukan penyelesaian.

3. Skripsi dengan judul "Status Hak Atas Kawasan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Madewana yang terdapat dalam Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kaimana" oleh Abdul Kahar dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, 2020. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa segala hak ulayatnya termasuk hutan adatnya, sepenuhnya menjadi hak bagi masyarakat hukum adat Madewana dan upaya hukum bagi masyarakat hukum adat Madewana adalah mengembalikan hak ulayat mereka secara menyeluruh.

4. Skripsi dengan judul “Resolusi Konflik Dalam Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kasepuhan Karang Banten” oleh Fajar Ahsani dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat, Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data secara dekskriptif. Hasil Penelitian ini mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya konflik antara masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yaitu paradigma kebijakan pemerintah, kekuasaan penentu kebijakan yang tidak memihak masyarakat yang hidup di dalam kawasan hutan, yang seharusnya kebijakan membuat masyarakat merdeka tetapi dalam praktiknya kebijakan pemerintah tersebut justru mengancam hidup masyarakat disekitar kawasan hutan. Ketidakpastian sistem hukum masyarakat adat, hal ini memudahkan Taman Nasional mengklaim hutan adat Kasepuhan Karang masuk ke dalam hutan negara. Dalam proses resolusi konflik yang dilakukan melalui tahapan, yaitu dialog antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pihak terkait. Tahapan selanjutnya, yaitu mediasi yang merupakan tahapan terpenting dalam proses resolusi konflik di

Kasepuhan Karang karena lahirnya peraturan daerah pengakuan masyarakat adat dan lahirnya Surat Keputusan (SK) penetapan hutan adat Kasepuhan Karang. Setelah ditetapkannya hutan adat Kasepuhan Karang, pemerintah desa mulai melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembuatan ekowisata, penguatan masyarakat adat, pembentukan koperasi dan penguatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa tersebut.

5. Skripsi dengan judul “Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengembangan Masyarakat: Studi Kasus Konflik Sengketa Lahan antara Warga Sosrokusuman dengan PT. Bangun Jogja Indah” oleh Desy Al Hasyah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik penarikan informan menggunakan kriteria dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa ada dua faktor penyebab sengketa lahan, yaitu faktor hukum dan non-hukum. Pada faktor hukum diantaranya regulasi kurang memadai, batas kewenangan peradilan. Selanjutnya pada faktor non-hukum diantaranya tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat yang meningkat tentang peluang harga

tanah. Resolusi konflik yang dilalui oleh kedua belah pihak diantaranya, yaitu mengatur sendiri (*self regulation*) dengan melakukan mediasi, tahap intervensi pihak ketiga melalui pengadilan, upaya rekonsiliasi pihak mall memberikan kompensasi kepada warga berupa uang, fasilitas air bersih, keamanan 24 jam serta penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Hasil penelitian yang dipaparkan di atas berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan, yaitu mengetahui status tanah yang menjadi konflik, upaya masyarakat untuk mempertahankan haknya, dan bentuk penyelesaian konflik. Originalitas penelitian ini dapat dilihat dari objek penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanah

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu:

*“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.*¹⁸

1. Dasar Hukum

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur hak atas tanah, antara lain:¹⁹

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

¹⁸ Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.9.

¹⁹ Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah (Edisi Pertama Cetakan ke-2)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 50-51.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
- i. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

2. Pengertian Tanah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, atau bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, napal, cadas, dan sebagainya). Sedangkan, tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (Pasal 4 ayat 1 UUPA).²⁰ Permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya.²¹

²⁰ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya (Jilid 1 Hukum Tanah Nasional)*, Djambatan., Jakarta, hlm 18.

²¹ Supriadi, 2007, *Hukum Agraria, Edisi 1*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 3.

Effendi Perangin menyatakan bahwa tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan hukum yang konkret.²² Sedangkan menurut Boedi Harsono dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apa yang disebut *asas accessie* atau *asas perlekatan*. Makna *asas perlekatan*, yakni bahwa bangunan-bangunan dan benda-benda/ tanaman yang terdapat di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah, serta merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Pengertian hak atas tanah meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak lain.²³

3. Hierarki Hak Penguasaan Tanah

Secara etimologi, penguasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuatan atau wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu itu, sedangkan penguasaan dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menguasai atau kesanggupan untuk menggunakan sesuatu.²⁴ Menurut Bahasa Indonesia, penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan untuk menguasai bidang tanah yang berisikan wewenang dan kesanggupan dalam menggunakan dan memanfaatkannya untuk

²² Urip Santoso, 2012, *Op.cit*, hlm 10.

²³ *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Pasal 500 dan 571.

²⁴ Farida Patittingi, 2012, *Dimesi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 76.*

kelangsungan hidup.²⁵ Pengertian “penguasaan dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, serta beraspek perdata dan beraspek publik.

Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Penguasaan yuridis memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Dalam UUD NRI 1945 dan UUPA pengertian “dikuasai” dan “menguasai” dipakai dalam aspek publik, seperti dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA.²⁶ Hak Penguasaan atas tanah menurut UUPA mempunyai jenjang atau hierarki yang meliputi beberapa hal, sebagai berikut:²⁷

- a. *Hak Bangsa Indonesia* yang terdapat dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.
- b. *Hak Menguasai dari negara* yang terdapat dalam Pasal 2, yang hanya beraspek publik saja.
- c. *Hak Ulayat* yang terdapat dalam Pasal 3, yang mempunyai aspek perdata dan publik.
- d. *Hak-Hak Perorangan/Individual*, yang hanya beraspek perdata, yang meliputi:
 - 1) *Hak-hak atas tanah* sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa. Hak atas tanah ini ada yang bersifat tetap, yaitu yang terdapat dalam Pasal 16 serta ada yang bersifat sementara yang terdapat dalam Pasal 53.
 - 2) *Wakaf*, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan yang diatur dalam Pasal 49.
 - 3) *Hak Jaminan atas tanah* yang disebut hak tanggungan yang diatur dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51, serta UU Nomor 4

²⁵ Farida Patittingi, *Ibid.*

²⁶ Boedi Harsono, *Op.cit*, hlm 23.

²⁷ Fifik Wiryani, 2018, *Hukum Agraria (Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan)*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, hlm. 100.

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki "sesuatu" yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Lain lagi hak menguasai dari negara yang meliputi semua tanah tanpa terkecuali, hak menguasai dari negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik. Jika negara sebagai penyelenggara memerlukan tanah untuk melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepada lembaga pemerintah yang berwenang. Tanah diberikan kepada lembaga pemerintah tersebut dengan satu hak atas tanah, untuk dikuasai secara fisik dan digunakan bukan sebagai badan penguasa yang mempunyai hak menguasai yang disebut dalam Pasal 2 UUPA, tetapi sebagai badan hukum seperti halnya perorangan dan badan-badan hukum perdata yang diberi dan menjadi pemegang hak atas tanah.²⁸

Wewenang dalam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA, yaitu:

"Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya

²⁸ Boedi Harsono, *Op.cit*, hlm 24-25.

sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.”

Wewenang dalam hak atas tanah berupa menggunakan tanah untuk keperluan mendirikan bangunan atau bukan bangunan, menggunakan tubuh bumi, misalnya penggunaan ruang bawah tanah, diambil sumber airnya, penggunaan ruang di atas tanah, misalnya di atas tanah didirikan pemancar. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya. Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan.²⁹

Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua, yaitu:³⁰

- a. Wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, dan air dan ruangan yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- b. Wewenang yang bersifat khusus, yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan/atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah hak guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan.

²⁹ Urip Santoso, 2011, *Op.cit*, hlm 48-49.

³⁰ *Ibid*, hlm 49.

Penguasaan tanah oleh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar karena tanah merupakan sumber hidup dan kehidupan manusia. Sumardjono menyatakan bahwa penguasaan masyarakat terhadap tanah merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Hal ini wajar karena selama hayatnya, manusia mempunyai hubungan dengan tanah, baik sebagai tempat tinggal maupun sumber bahan makanan serta sumber penghasilan untuk kelangsungan hidupnya.³¹

4. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah

Jenis-jenis hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA yang dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu: ³²

- a. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan Undang-Undang yang baru. Jenis-jenis hak atas ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa Untuk Bangunan, dan Hak Memungut Hasil Hutan.
- b. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan undang-undang. Hak atas tanah ini jenisnya belum ada.
- c. Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil). Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

Hak atas tanah yang bersifat tetap di atas, sebenarnya hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan bukanlah hak atas tanah dikarenakan keduanya tidak memberikan wewenang kepada pemegang

³¹ Farida Patittingi, *Op.cit*, hlm 84-85.

³² *Ibid.*,

haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakufkannya. Namun, sekedar menyesuaikan dengan sistematika Hukum Adat, maka kedua hak tersebut dicantumkan juga ke dalam hak atas tanah yang bersifat tetap. Sebenarnya kedua hak tersebut merupakan “Pengejawantahan” dari hak ulayat masyarakat hukum adat.³³ Disamping hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam UUPA dimungkinkan dapat lahirnya cikal bakal hak atas tanah yang baru secara khusus dengan undang-undang. Hak-hak atas tanah yang tertuang dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA tidak bersifat limitatif atau tidak terbatas. Berdasarkan segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:³⁴

- a. Hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah Negara, Hak Pakai atas tanah Negara.
- b. Hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atas tanah, Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa tanah Pertanian.

Wewenang yang diberikan oleh negara kepada orang atau badan hukum untuk menggunakan tanah atas permukaan dan tubuh bumi, air, serta ruang yang ada di atasnya disebut hak-hak atas tanah tersebut mempunyai nama dan jenis yang bermacam-macam sesuai isi dan

³³ Farida Patittingi, *Ibid*, hlm 84-85.

³⁴ *Ibid*.

sifatnya sebagaimana diuraikan dalam Bab II Hak-Hak Atas Tanah, Air Dan Ruang Angkasa Pendaftaran Tanah, Bagian I Ketentuan-Ketentuan Umum Pasal 16 ayat (1) sampai dengan Pasal 46 UUPA, yaitu:³⁵

- a. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud pada Pasal 19 UUPA. Pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara dan tanahnya musnah.
- b. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 25

³⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 16-45.

tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang dengan waktu yang paling lama 25 tahun. Warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang dapat mempunyai hak guna usaha. Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Hak guna usaha hapus karena jangka waktu berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu

berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, tanahnya musnah dan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) UUPA.

- c. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hak guna bangunan terjadi mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah dan mengenai tanah milik karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Hak guna bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA. Pendaftaran merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan

dibebani hak tanggungan. Hak guna bangunan hapus karena jangka waktunya berakhir, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, tanahnya musnah dan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) UUPA.

- d. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu dan dengan cuma-cuma, pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Yang dapat mempunyai hak pakai ialah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan Indonesia. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.

Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

- e. Hak sewa untuk bangunan, seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu dan sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Perjanjian sewa tanah yang dimaksud tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan, yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
- f. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah dan tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

B. Kehutanan

1. Dasar Hukum

- 1) UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum kehutanan dapat dilihat atau termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) yang dapat disimpulkan, (1) memberi "hak penguasaan" kepada negara atas seluruh sumber daya di Indonesia; (2) sebesar-besarnya seluruh rakyat Indonesia. Secara konseptual ketentuan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan landasan filosofi dan landasan ekonomi pembentukan peraturan hukum kehutanan, dan yang akan dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan hukum positif dan peraturan pelaksanaan lainnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan Menjadi Undang-Undang.
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H).
- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- 16) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 17) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- 18) Keputusan Presiden nomor 41 tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.
- 19) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:6884/Kpts-II/2002 Tanggal 12 Juli 2002 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
- 20) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:6885/Kpts-II/2002 Tanggal 12 Juli 2002 tentang Tata Cara Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.
- 21) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:178/Kpts-II/2003 Tanggal 12 Juli 2003 tentang Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Unit Manajemen dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari.
- 22) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.279/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Tanggal 2 Agustus 2004.

- 23) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.26/Menhut-II/2005 Tanggal 16 Agustus 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak.
- 24) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/Menhut-II/2005 Tanggal 25 Juli 2005 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman.
- 25) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.03/Menhut-II/2005 Tanggal 18 Januari 2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota; dan
- 26) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/Menhut-II/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:126/KPTS-II/2003 tentang Penataan Hasil Hutan.

2. Pengertian Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah

untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.³⁶ Kemudian, definisi tentang hutan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) bahwa hutan adalah lahan seluas lebih dari setengah hektar dengan tutupan pepohonan dalam jumlah lebih dari 10% dari vegetasi yang ada, yang tidak digunakan untuk pertanian dan pemanfaatan kawasan perkotaan.³⁷

Berdasarkan UU Kehutanan, pengertian kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.³⁸ Pengertian hukum kehutanan menurut Idris Sarong Al Mar, yaitu serangkaian kaidah-kaidah atau norma (tidak tertulis dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan. Sementara itu menurut Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya.³⁹

Menurut Salim, dari dua definisi hukum kehutanan tersebut ada tiga rumusan hukum kehutanan, yaitu: (1) adanya kaidah hukum

³⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

³⁷ Muhammad Badai Anugrah, 2020, *Hentikan Kriminalisasi Petani Di Kawasan Hutan*, Guepedia (The First On-Publisher in Indonesia), hlm. 7.

³⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal Pasal 1 butir 1.

³⁹ Idris Sarong Al Mar, dalam Salim, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6. sebagaimana dikutip dalam Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

kehutanan baik yang tertulis maupun tidak tertulis; (2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan dan (3) mengatur hubungan antara individu (perseorangan dengan hutan dan kehutanan).⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian dari hukum kehutanan merupakan serangkaian kumpulan kaidah-kaidah atau norma baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan pengurusannya antara negara dengan hutan dan kehutanan serta antara individu (perseorangan dengan hutan).

Penetapan status dan fungsi hutan sangat penting diwujudkan untuk menghindari klaim atau tuntutan dari masyarakat yang saat ini gencarnya menuntut pengakuan atas hutan hak mereka. Dalam tuntutannya tersebut, sebagian kalangan masyarakat ingin membedakan secara jelas antara hutan negara dan hutan hak. Sebagian masyarakat menganggap bahwa hutan hak adalah hutan yang tetap di bawah pengawasan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan tidak boleh ada campur tangan negara. Oleh karena itu, dalam UU Kehutanan, telah diatur mengenai status hutan, agar ada gambaran kepada semua kalangan bahwa walaupun negara menguasai hutan yang terdapat di Wilayah Republik Indonesia, tetapi juga mengakui hutan yang telah

⁴⁰ Idris Sarong Al Mar, *Ibid.*

diakui keberadaannya baik oleh perorangan atau masyarakat yang dalam bentuk hutan hak.⁴¹

Berkaitan dengan hal ini, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, bahwa hutan berdasarkan status terdiri atas (a) hutan negara dan (b) hutan hak. Oleh karena itu, hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat (ayat (2)). Sementara itu, pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan hutan adat diterapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya (ayat (3)). Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah (ayat (4)).⁴² Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.

Status hutan sangat berhubungan pula dengan fungsi hutan. Fungsi hutan diatur dalam Pasal 6 UU Kehutanan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: (a) fungsi konservasi; (b) fungsi lindung; (c) fungsi produk⁴³. Khusus mengenai tujuan penyelenggaraan kehutanan diatur dalam Pasal 3 UU Kehutanan bahwa penyelenggaraan

⁴¹ Supriadi, 2011, *Op.cit*, hlm 18.

⁴² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012.

⁴³ Supriadi, 2011, *Loc.cit*, hlm 18-20.

kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:⁴⁴

- a) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Jenis-Jenis Hutan

Posisi wilayah Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, menjadikan sebagai kawasan yang beriklim tropis, artinya cuaca yang diterimanya berimbang antara hujan dan kemarau. Hal ini berdampak pada perkembangan jenis-jenis hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki banyak keragaman. Berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU Kehutanan, ditentukan empat jenis hutan, sebagai berikut:⁴⁵

- a. Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada suatu (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya di bagi beberapa, yaitu:

⁴⁴ Undang-Undang Kehutanan, *Op.cit*, Pasal 2-3.

⁴⁵ Undang-Undang Kehutanan, *Ibid.*, Pasal 5-9.

- 1) Hutan Hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
 - 2) Hutan Negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara, yaitu:
 - a) Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan di manfaatkan untuk kesejahteraan desa untuk kesejahteraan desa.
 - b) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
 - 3) Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan bukan lagi hutan negara tetapi termasuk hutan hak. (tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012)
- b. Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya, di golongan menjadi tiga macam, yaitu:
- 1) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari tiga macam antara lain:

- a) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 - b) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas yang tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - c) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- 2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 3) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- c. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti

penelitian dan pengembangan, pendidikan latihan, serta religi dan budaya.

- d. Kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan yang berfungsi sebagai resapan air.

C. Konflik Penguasaan Tanah

1. Pengertian konflik

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*figere*” yang berarti benturan atau tabrakan.⁴⁶ Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Konflik menurut Muchsan dalam pengertian hukum adalah perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama.⁴⁷ Secara umum konflik atau perselisihan paham, sengketa, diartikan dengan pendapat yang berlainan antara dua pihak mengenai masalah tertentu pada saat dan keadaan yang sama. Kata “konflik” berdasarkan Kamus Ilmiah Populer

⁴⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 345.

⁴⁷ Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha di Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta sebagaimana dikutip dalam Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.25.

adalah pertentangan, pertikaian, persengketaan, dan perselisihan.⁴⁸ Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan pertentangan, percekocokan.⁴⁹

Lawang berpendapat bahwa konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menudukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.⁵⁰

Konflik juga berhubungan dengan tanah, konflik agraria terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Merujuk pada pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kata “konflik” mempunyai pengertian yang lebih luas, oleh karena itu istilah konflik tidak hanya digunakan dalam kasus pertanahan yang terkait dengan proses perkara pidana, juga terkait dalam proses perkara perdata dan proses perkara tata usaha negara.⁵¹

⁴⁸ Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana Edisi Pertama Cetakan Ke-2*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 25.

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Robert Lawang, 1994, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi, Universitas Terbuka*, Jakarta, hlm 53.

⁵¹ Hambali Thalib, *Loc.cit.*

Timbulnya permasalahan, sengketa, maupun konflik serta perkara dapat terjadi biasa karena tidak lengkapnya atau lemahnya penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, administrasi pertanahan yang kurang mendukung dalam penanganan dan penyelesaian sengketa, data palsu, beragam hak atas tanah dan hal-hal lain secara kasuistis.⁵² Soenyoto Usman menggambarkan terjadinya konflik pertanahan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan erat dengan bentuk hubungan sosial yang terjadi diantara para *stakeholders*, masyarakat, pemerintah, pihak pengusaha industri serta instansi lain termasuk lembaga swadaya masyarakat dan badan-badan keagamaan. Konflik pertanahan diawali dengan munculnya persepsi diantara *stakeholder*, yaitu pertama hubungan antara masyarakat lokal dengan tanah adalah kompleks karena tanah bagi masyarakat lokal tidak hanya memiliki nilai ekonomi dan nilai sosial.

Berdasarkan teori penyelesaian konflik (*conflict resolution theory*), akar konflik itu biasanya terdiri dari beberapa hal yang saling berkaitan, yaitu:⁵³

- a. Masalah *resources* (sumber-sumber tanah, dana atau perumahan dan sebagainya);
- b. Masalah *intrest* atau *needs* (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda);
- c. Masalah *values* (nilai-nilai agama, budaya, moral dan sebagainya);
- d. Masalah *information* (kurangnya informasi, tetapi juga misinformasi), perbedaan persepsi dan sebagainya;
- e. Masalah *relationship* (hubungan antar individu);

⁵² Moh.Hatta, 2014, *Bab-Bab Tentang Perolehan & Hapusnya Hak Atas Tanah Cetakan Pertama*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 110.

⁵³ *Ibid*, hlm 113.

- f. Masalah *structures* (struktur kekuasaan), ketidakseimbangan kekuasaan, dan sebagainya.

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik, yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat⁵⁴. Konflik agraria merupakan konflik yang berhubungan dengan tanah, agraria terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah penguasaan atas tanah serta perebutan sumber daya alam. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian/ kesenjangan terkait sumber-sumber agraria yang tidak lain adalah Sumber Daya Alam (SDA). Pada umumnya konflik agraria melibatkan banyak pihak serta banyak peraturan, oleh karena itu konflik agraria merupakan sebuah konflik yang begitu kompleks.

Konflik tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 bahwa konflik pertanahan yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas⁵⁵. Akar konflik

⁵⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Op.cit*, hlm 361.

⁵⁵ Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 1 angka 3.

pertanahan secara umum adalah adanya tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit, nilai ekonomis tinggi, masyarakat meningkat, tanah tetap.

Sedangkan akar konflik pertanahan secara khusus diantaranya menyangkut masalah sengketa atas keputusan pengadilan antara lain tidak diterimanya keputusan pengadilan oleh pihak yang bersengketa, keputusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi karena status penguasaan dan pemelikannya sudah berubah, keputusan, pengadilan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap status objek perkara yang sama, dan adanya permohonan tertentu berdasarkan keputusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁶ Kesimpulannya bahwa konflik sering terjadi karena adanya perbenturan kepentingan, atau perebutan sumber-sumber kepemilikan tertentu, yang kemudian memunculkan pihak yang merasa dikecewakan yang dapat memicu terjadinya konflik

2. Pengertian Penguasaan Tanah

Ruang lingkup bumi menurut UUPA adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya,

⁵⁶ Nurdin M, *Akar Konflik Pertanahan di Indonesia*, Jurnal Hukum Positum, Vol.3 No.2, 2018, 126-141. <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897>.

melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah.⁵⁷

Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis serta beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan hak yang dilindungi oleh hukum dan memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Terdapat penguasaan yuridis, yang biar pun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tanah tidak menggunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain.

Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik, misalnya kreditur (bank) pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaannya tetap ada pada pemegang hak atas tanah. Terdapat pula penguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 UUPA. Hak atas

⁵⁷ Aminuddin Salle dkk, 2011, *Bahan Ajar Hukum Agraria Cetakan Kedua*, Aspublishing, Makassar, hlm 94.

penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.⁵⁸

Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah di bagi menjadi dua, yaitu:⁵⁹

- a. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum. Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan dalam hak penguasaan atas tanah, sebagai berikut:
 - 1) Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan;
 - 2) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib, dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;
 - 3) Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya, dan syarat-syarat bagi penguasaannya.
- b. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya.

Dalam hukum tanah kita dikenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang empunya tanah.⁶⁰

⁵⁸ Aminuddin Salle, *Ibid*, hlm 94-95.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 95.

⁶⁰ Boedi Harsono, *Op.cit*, hlm 23.

Penguasaan di dalam *Burgerlijke Wetboek (BW)* diatur dalam Pasal 529 yang menjelaskan bahwa:

“Dapat diketahui bahwa pada dasarnya kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.”

Untuk benda dalam kedudukan berkuasa, seseorang harus bertindak seolah-olah orang tersebut adalah pemilik dari benda yang berada di dalam kekuasaannya tersebut. Ini berarti hubungan hukum antara orang yang berada dalam kedudukan berkuasa dengan benda yang dikuasainya adalah suatu hubungan hukum antara orang yang berada dalam kedudukan berkuasa dengan benda yang dikuasainya adalah suatu hubungan langsung antara subyek dengan obyek hukum ini memberikan kepada pemegang keadaan berkuasanya suatu hak kebendaan untuk mempertahankannya terhadap setiap orang (*droit de suite*) dan untuk menikmati, memanfaatkannya serta mendayagukannya untuk kepentingan dari pemegang kedudukan berkuasa itu sendiri.⁶¹ Menurut Gunawan Wiradi, pemilikan tanah adalah:

Kata pemilikan menunjukkan penguasaan efektif, misalnya sebidang tanah disewakan kepada orang lain, maka orang lain itulah secara efektif, menguasainya, jika seseorang menganggap tanah miliknya sendiri, misalnya dua hektar tanah yang telah disewakan kepada orang lain, maka ia menguasai lima hektar.

⁶¹ Damang Averroes Al-Khawarizmi, “*Pengertian Penguasaan Tanah*”, *Negarahukum.com*, 4 November 2011, <http://www.negarahukum.com/pengertian-penguasaan-tanah.html>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021 Pukul 14:04 WITA.

Van Vollenhoeven dalam bukunya *De Indoneiser en zijn Grond* (orang Indonesia dan tanahnya) mengatakan bahwa hak milik adalah suatu hak *eigendom timjr* (*Ouster eigendomsrecht*), adalah suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) yang mempunyai wewenang untuk: (a) Mempergunakan atau menikmati benda itu dengan batas dan sepenuhnya, (b) Menguasai benda itu seluas-luasnya.⁶² Dalam hubungan dengan pemilikan tanah ini di dalam UUPA diartikan penguasaan atas tanah yang di dasarkan pada suatu hak dengan status hak milik, maka Pasal 20 UUPA, ditentukan bahwa:⁶³

- 1) *Hak milik adalah hak atas turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.*
- 2) *Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.*

Hak yang terkuat dan terpenuh yang dimaksud dalam pengertian tersebut bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana tertera dalam hak *eigendom*, melainkan untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh. Hak milik dikatakan merupakan hak turun-temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain. Terpenuh berarti hak milik

⁶²Anonim, <http://e-journal.uajy.ac.id/361/3/2MIH01442.pdf>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021 pukul 15:03 WITA, hlm 26.

⁶³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Tahun 1960, Pasal 20.

memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hal ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya. Misalnya pemegang hak milik dapat menyewakannya kepada orang lain. Selama tidak dibatasi oleh penguasa, maka wewenang dari seseorang pemegang hak milik tidak terbatas. Selain bersifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh, hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.⁶⁴

Dalam sejarah pemilikan hak atas tanah di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Ketika jumlah penduduk masih sedikit dan jumlah tanah tak terbatas, maka tanah hanyalah sekadar komoditi yang diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan individu dan tidak diperjualbelikan/diperdagangkan. Seiring bertambahnya penduduk, maka tanah mulai diperjualbelikan. Ada asas penawaran dan permintaan. Kepemilikan tanah berubah dari konsep *land as commodity* menjadi *land property*.⁶⁵

3. Jenis-Jenis Konflik

Jenis-jenis konflik yang ada di masyarakat, antara lain:⁶⁶

- a. Konflik pribadi, yaitu konflik yang terjadi diantara dua kelompok atau lebih yang memiliki tujuan yang sama namun memiliki pendapat dan cara pandang yang berbeda. Dalam konflik ini,

⁶⁴ Wibowo T. Tunardy, *Hak Milik*, Jurnal Hukum, 2013, hlm 1 sebagaimana dikutip dalam buku Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet.4, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 60-61.

⁶⁵ Rosmidah, Rosmidah. *Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, vol.6, no.2, 2013, hlm 70.

⁶⁶ Sosiologi, Dosen, *20 Jenis konflik dan Contohnya di Masyarakat dalam Keseharian*, DosenSosiologi.com, 31 Maret 2019, <https://dosen sosiologi.com/jenis-konflik/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021 Pukul 08.15 WITA.

biasanya menimbulkan beberapa kerugian yang sifatnya materi dan menimbulkan kerusakan infrastruktur.

- b. Konflik antar kelas, yaitu konflik yang terjadi pada individu maupun kelompok yang berada di tingkatan kelas yang berbeda. Kelas yang dimaksud dalam hal ini adalah kedudukan seorang individu atau kelompok dalam masyarakat secara vertikal.
- c. Konflik politik, yaitu terjadi antar kelompok maupun antar individu yang berbeda pandangan. Hal ini biasa terjadi dalam ranah politik karena masing-masing individu maupun kelompok memiliki satu tujuan yaitu kekuasaan.
- d. Konflik ekonomi, biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Konflik ini biasanya terjadi akibat persaingan pada proses kegiatan ekonomi antar individu maupun kelompok.
- e. Konflik hukum, dapat terjadi akibat ketidakadilan hukum yang dirasakan oleh individu maupun kelompok.
- f. Konflik ras, yaitu konflik ras tidak sering terjadi dalam masyarakat. Konflik ras terjadi akibat rasa ketidakadilan yang didapat dari salah satu ras atau ras lain merasa dirinya lebih unggul.
- g. Konflik keluarga, yaitu konflik dalam internal keluarga yang disebabkan karena beberapa faktor seperti kecemburuan, faktor ekonomi.
- h. Konflik internasional, timbul akibat adanya 2 negara yang saling berselisih karena masalah ekonomi, politik, maupun masalah batas teritorial.
- i. Konflik antar suku, terjadi akibat adanya perbedaan antara suku satu dengan suku yang lainnya. Perbedaan tersebut meliputi bahasa, adat, maupun kebiasaan.
- j. Konflik agama, sering terjadi karena di Indonesia yang notabene adalah negara yang memiliki beragam agama, suku dan ras.
- k. Konflik konstruktif, konflik ini memiliki sifat yang fungsional karena adanya perbedaan cara pandang dan pola pikir antar individu maupun kelompok. Dengan adanya konflik ini, akan menimbulkan sebuah consensus dari berbagai pandangan sehingga menciptakan sebuah koreksi dari suatu permasalahan.
- l. Konflik dekonstruktif, terjadi akibat adanya perasaan tidak senang antar individu maupun kelompok. Konflik ini menimbulkan kekacauan yang dapat mengakibatkan kerugian secara materi bahkan hingga pembunuhan.
- m. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara individu yang menempati kedudukan paling atas dengan individu yang

menempati kedudukan paling bawah (tingkatan bersifat hierarki).

- n. Konflik horizontal, terjadi antara individu maupun kelompok yang memiliki kedudukan sama atau sejajar.
- o. Konflik diagonal, konflik yang muncul karena adanya ketidakmerataan pengelolaan sumber daya. Sehingga, organisasi masyarakat sekitar menuntut ketidakadilan tersebut dengan cara melakukan pertentangan dan hal tersebut menyebabkan terjadinya konflik.
- p. Konflik terbuka adalah konflik yang keberadaannya diketahui oleh masyarakat.
- q. Konflik tertutup merupakan konflik yang hanya beberapa pihak saja yang mengetahui.
- r. Konflik realistis adalah konflik yang disebabkan karena adanya rasa kekecewaan individu atau kelompok dalam sebuah lingkungan sosial.
- s. Konflik nonrealistis, disebabkan karena adanya tujuan yang hendak dicapai, namun salah satu pihak tidak ingin mencapainya dengan cara baik.

Berdasarkan jenis-jenis konflik di atas, maka konflik agraria tergolong jenis, konflik vertikal yang melibatkan masyarakat dengan negara (pemerintah), konflik diagonal, konflik terbuka, dan konflik realistis disebabkan adanya kekecewaan dari kedua belah pihak dalam lingkungan sosial dan konflik hukum yang paling eksemplaris saat ini. Tingkat keragaman konflik dan jumlah korbannya juga tercatat paling tinggi. Potensi konflik yang sangat besar meliputi sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik, dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani

oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut:⁶⁷

- a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum diletaki hak (tanah negara), maupun yang telah diletaki hak oleh pihak tertentu.
- b. Sengketa batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- c. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- d. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 orang.
- e. Sertipikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertipikat hak atas tanah lebih dari 1.
- f. Sertipikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
- g. Akta jual beli palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli palsu.
- h. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu yaitu perbedaan persepsi, pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh BPN RI berdasarkan penunjukan batas yang salah.
- i. Tumpang tindih, yaitu perbedaan persepsi, pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- j. Putusan pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

⁶⁷ R.A.M Advocates & Legal Consultants, Jenis-Jenis Sengketa Pertanahan, 10 September 2017, <https://kantorpengacara-ram.com/jenis-jenis-sengketa-pertanahan/>, diakses pada tanggal 22 September 2021 pukul 07.35 WITA.

Berdasarkan jenis-jenis konflik pertanahan di atas, maka konflik yang sedang terjadi di Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng tergolong dalam kategori sengketa batas, tumpang tindih dan putusan pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang ada sehingga penulis dapat menyimpulkan hal demikian.

4. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Konflik

Untuk mencari penyebab utama masalah pertanahan dilakukan kegiatan identifikasi dan inventarisasi yang menguraikan sebab-sebab timbulnya masalah pertanahan yang meliputi sengketa, konflik, dan perkara. Pemetaan masalah pertanahan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi apa yang menjadi penyebab timbulnya masalah pertanahan, yang kemudian dikaji untuk mendapatkan strategi dalam bentuk kebijakan pencegahan maupun penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.⁶⁸

Mekanisme penyelesaian kasus pertanahan atau sengketa agraria, yakni dibagi atas 2 (dua), yaitu:⁶⁹

a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

1. Penyelesaian Sengketa Internal BPN

Hal yang seringkali terjadi, pola sengketa tanah tidak terjadi di antara sesama kelas petani, tetapi di antara warga masyarakat melawan perusahaan yang dimiliki oleh investordan atau melawan

⁶⁸ Moh. Hatta, *Op.cit*, hlm 110.

⁶⁹ Ahmad Setiawan, 2019, *Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika dan Reformasi Agraria)*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, hlm 139-152.

pemerintah. Kebanyakan kasus sengketa tanah saat ini tidak diselesaikan di pengadilan, tetapi melalui negosiasi di antara perusahaan dan para warga yang menuntut dengan penengah pemerintah daerah. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah serta konteks sosial dan politik dapat dikatakan mempengaruhi kasus proses dan solusi sengketa tanah di Indonesia.

Terkait penyelesaian sengketa tanah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut pada Pasal 1 angka 1 bahwa kasus pertanahan yang selanjutnya disebut kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, kantor pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, kasus pertanahan dibagi menjadi 3 (tiga), antara lain:

- 1) Sengketa pertanahan, yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan tanah, antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.

- 2) Konflik pertanahan, yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
- 3) Perkara pertanahan, yang selanjutnya disebut perkara adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Jika suatu kasus belum atau telah diajukan ke lembaga peradilan maka ia termaksud dalam perkara pertanahan baik itu konflik maupun sengketa. Penanganan dan penyelesaian sengketa dan konflik menurut ketentuan Pasal 5 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, kasus yang merupakan sengketa dan konflik digolongkan menjadi 3 (tiga) klarifikasi:

- a) Kasus berat merupakan kasus yang melibatkan banyak pihak, mempunyai dimensi hukum yang kompleks, dan/atau berpotensi menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan.
- b) Kasus sedang merupakan kasus antarpihak yang dimensi hukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jika ditetapkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum dan administrasi tidak menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, politik dan keamanan.
- c) Kasus ringan merupakan kasus pengaduan atau permohonan petunjuk yang sifatnya teknis administratif dan penyelesaian kepada pengadu atau pemohon.

Berdasarkan Pasal 3 Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa pengaduan yang berasal dari perorangan, kelompok, masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis kementerian, kantor wilayah, dan kantor pertanahan yang merasa kepentingannya diragukan dapat melakukan pengaduan jika terjadi konflik atau sengketa tanah. Pengaduan diterima melalui

loket penerimaan surat pengaduan secara langsung dan penerimaan pengaduan melalui media daring yang diselenggarakan oleh kementerian, kantor wilayah dan kantor pertanahan. Pengaduan yang disampaikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Identitas/legalitas pengadu yang meliputi:
 1. Perorangan:
 - a) Fotokopi bukti identitas diri; atau
 - b) Surat kuasa dan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan.
 2. Badan hukum:
 - a) Fotokopi bukti identitas diri; atau
 - b) Surat kuasa dari direksi; dan
 - c) Fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila dikuasakan.
 3. Kelompok masyarakat:
 - a) Fotokopi bukti identitas diri anggota kelompok masyarakat; dan
 - b) Surat kuasa dari seluruh anggota kelompok masyarakat dengan dilampiri fotokopi identitas penerima kuasa, apabila dikuasakan.
 4. Instansi pemerintah:
 - a) Fotokopi bukti identitas diri pegawai atau pejabat instansi yang bersangkutan disertai surat tugas atau surat kuasa dari instansi yang bersangkutan.
 5. Kementerian, kantor wilayah, kantor pertanahan:
 - a) Surat laporan dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- b. Fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pengadu.
- c. Fotokopi data pendukung lainnya atas tanah objek sengketa atau konflik; dan
- d. Uraian singkat kronologi kasus.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan (4) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, pada pengaduan dilakukan kajian untuk menentukan apakah pengaduan tersebut termasuk kasus atau bukan kasus. Apabila termasuk kasus maka dientri dalam sistem

informasi penanganan kasus. Jika sebuah kasus diklasifikasikan sebagai kasus sedang atau ringan, penanganan sengketa dan konflik pertanahan dapat dilakukan tanpa melalui semua tahapan sesuai yang tertera dalam Pasal 6 ayat (3) Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.

Adapun urutan tahapan penanganan sengketa dan konflik berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 ayat (5) Permen ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020, Pertama pengkajian kasus, dilakukan untuk memudahkan memahami kasus yang ditangani dan dituangkan dalam bentuk telaahan staf yang memuat judul, pokok permasalahan, riwayat kasus, data atau dokumen yang tersedia, klasifikasi kasus, dan hal lain yang dianggap penting. Kedua gelar awal, dilakukan dari hasil pengkajian kasus dijadikan dasar gelar kasus awal yang bertujuan untuk:

- a. Menentukan instansi atau lembaga atau pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dan/atau kepentingan terkait kasus yang ditangani.
- b. Merumuskan rencana penanganan.
- c. Menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan.
- d. Menentukan data yuridis, data fisik, data lapangan dan bahan yang diperlukan.
- e. Menyusun rencana kerja penelitian; dan
- f. Menentukan target dan waktu penyelesaian.

Hasilnya dibuatkan notula ringkasan gelar awal yang ditandatangani oleh notulis yang kemudian menjadi dasar untuk:

- a. Menyiapkan surat kepada instansi lain untuk menyelesaikan jika kasus merupakan kewenangan instansi lain.
- b. Menyiapkan surat kepada kantor wilayah dan/atau kepala kantor pertanahan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian kasus.
- c. Menyiapkan tanggapan atau jawaban kepada pengadu; atau
- d. Menyiapkan kertas kerja penelitian sebagai dasar melaksanakan penelitian.

Ketiga penelitian, kemudian dilakukan oleh petugas penelitian untuk mengumpulkan data fisik, data yuridis, data lapangan, dan/atau bahan keterangan. Hasil penelitian tersebut kemudian dibuatkan kajian dan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Keempat ekspos hasil penelitian dimana laporan atas hasil penelitian dilakukan ekspos hasil penelitian untuk menyampaikan data/bahan keterangan yang menjelaskan status hukum produk hukum, maupun posisi hukum masing-masing pihak. Ekspos ini dituangkan dalam berita acara berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Jika ekspos hasil penelitian telah menyimpulkan bahwa terdapat cukup data dan dasar mengambil keputusan maka bisa disiapkan gelar akhir. Sebaliknya jika belum cukup maka bisa dilakukan salah satunya rapat koordinasi dengan mengundang instansi atau lembaga terkait.

Kelima rapat koordinasi, dilaksanakan untuk mendapat masukan ahli atau instansi/lembaga terkait yang berkompeten dan menghasilkan kesimpulan berupa penyelesaian kasus atau rekomendasi/petunjuk masih diperlukan data atau bahan

keterangan tambahan untuk sampai pada kesimpulan penyelesaian kasus. Jika menghasilkan penyelesaian kasus, selanjutnya ditindaklanjuti dengan gelar akhir. Namun, jika yang dihasilkan adalah rekomendasi/petunjuk maka dilakukan penelitian atau pengumpulan data atau bahan keterangan tambahan. Jika telah cukup data atau bahan keterangan tambahannya barulah kemudian dilakukan gelar akhir. Keenam gelar akhir, dilakukan guna mengambil keputusan penyelesaian kasus yang akan dilakukan oleh menteri, kepala kantor wilayah, atau kepala kantor pertanahan, dan dituangkan dalam berita acara gelar akhir. Rekomendasi gelar akhir dituangkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Risalah pengolahan data; dan/atau
- b. Surat rekomendasi penyelesaian kasus kepada kantor wilayah atau kantor pertanahan.
- c. Surat usulan penyelesaian kasus kepada menteri.

Terakhir, hasil gelar akhir tersebut kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan penyelesaian kasus. Adapun penanganan kasus yang dinyatakan selesai dengan kriteria, yaitu:

- a. Kriteria satu (K1) jika penyelesaian bersifat final, berupa:
 - 1) Keputusan pembatalan.
 - 2) Perdamaian.
 - 3) Surat penolakan tidak dapat dikabulkannya permohonan.
- b. Kriteria dua (K2) berupa:
 - 1) Surat petunjuk penyelesaian kasus atau surat penetapan pihak yang berhak tetapi belum dapat ditindaklanjuti keputusan penyelesaiannya karena terdapat syarat yang harus dipenuhi yang merupakan kewenangan instansi lain.

- 2) Surat rekomendasi penyelesaian kasus dari kementerian kepada kantor wilayah atau kantor pertanahan sesuai kewenangannya dan kantor wilayah kepada kantor pertanahan atau usulan penyelesaian dari kantor pertanahan kepada kantor wilayah dan kantor wilayah kepada menteri.
- c. Kriteria tiga (K3) berupa surat pemberitahuan bukan kewenangan kementerian.

Kasus yang dinyatakan telah selesai dengan kriteria di atas dicatat dalam sistem informasi penanganan kasus serta diberitahukan kepada para pihak dengan tembusan kepada instansi terkait. Pengelolaan data kasus yang diselenggarakan dengan sistem informasi penanganan kasus yang terintegrasi antara kementerian, kantor wilayah dan atau kantor pertanahan.

2. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*).

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat suatu kepastian hukum untuk mengakomodasi cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum. Salah satunya adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat informal, tertutup, murah dan efisien diharapkan mampu menyelesaikan sengketa secara lebih memenuhi harapan para pihak. Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipilih oleh para pihak setelah menyepakati sebagai klausul dalam suatu perjanjian khusus setelah sengketa terjadi (*choice of forum*). Jika

para pihak sudah menyepakati forum penyelesaian sengketa yang dikehendaki, maka berkenaan dengan strukturnya dapat dipertanyakan arbitrase yang mana yang dimaksud, apakah yang diadakan secara khusus atau persetujuan para pihak (*ad hoc*) atau yang merupakan suatu lembaga.

Beberapa hal perlu diperhatikan dalam kaitan dengan gagasan pembentukan lembaga arbitrase khusus agraria, yaitu diantaranya:

- a) Penentuan sengketa pertanahan apa saja yang dapat diserahkan penyelesaian pada arbitrase.
- b) Penentuan tentang siapa yang berhak menjadi arbiter. Seorang arbiter harus mampu bersikap independent agar dapat dipercaya oleh kedua belah pihak, di samping harus memahami ketentuan, baik yang tertulis maupun tidak berkenaan dengan masalah tanah. Penguasaan substansi hukum tanah yang rumit itu juga merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh arbiter.
- c) Penentuan tentang tata cara pengangkatan arbiter, tata cara dan syarat-syarat pengajuan sengketa serta pemberian keputusannya serta tata cara pelaksanaannya keputusan.
- d) Penentuan sifat keputusan itu, sebaiknya bersifat final dan tidak dapat dimintakan banding.

Berfungsinya lembaga tersebut, tidak serta merta juga dapat diharapkan bahwa penyelesaian sengketa akan berjalan lebih cepat. Tersedianya tenaga ahli yang profesional, tata kerja yang jelas dan tersedianya data pendukung yang diperlukan akan berdampak terhadap ketepatan waktu penyelesaian sengketa.

3. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi.

Di samping arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih adalah mediasi. Definisi mediasi

menurut Ronald J. Fisher, mediasi adalah intervensi dari perantara yang terampil dan tidak memihak yang bekerja untuk memfasilitasi penyelesaian negosiasi yang dapat diterima bersama tentang isu-isu yang merupakan substansi perselisihan antara para pihak. Cara melakukannya adalah pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang membantu tercapainya hal-hal yang disepakati bersama-sama menemukan jalan keluar yang disepakati. Segi positifnya adalah waktunya singkat, biayanya ringan, dan prosedurnya sederhana. Pihak yang bersengketa akan merasa lebih berdaya dibandingkan proses pengadilan, karena mereka sendiri yang menentukan hasilnya. Di samping itu, dalam mediasi para pihak akan lebih terbuka terhadap adanya nilai-nilai lain di samping faktor yuridis. Segi negatifnya adalah hasil mediasi tidak dapat dimintakan penguatan kepada pengadilan oleh karena itu, efektivitasnya tergantung pada ketaatan para pihak untuk menepati kesepakatan bersama tersebut.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia susah membedakan antara mediasi dan konsiliasi. Padahal perbedaan yang mencolok antara mediasi dan konsiliasi terletak pada posisi mediator dan konsiliator. Seorang mediator sama sekali tidak boleh mengarahkan jalannya mediasi. Sedangkan konsiliator memang harus mengarahkan kedua belah pihak untuk

menemukan kesepakatan bersama. Dengan demikian yang sering kita jumpai dalam praktek penyelesaian sengketa di Indonesia adalah konsiliasi, apalagi jika musyawarah tersebut melibatkan penguasa atau orang yang berpengaruh di masyarakat, pasti itu merupakan praktik konsiliasi dan bukan mediasi. Mediasi lebih banyak dilakukan dalam penyelesaian sengketa bisnis antara pengusaha atau *lawyer* profesional yang mewakili pengusaha.

Berdasarkan praktik mediasi yang ada di Amerika Serikat atau Inggris, walaupun ada yang beranggapan bahwa yang menentukan media, itu adalah sikap para pihak yang menginginkan untuk menyelesaikan sengketanya, pada umumnya mediasi lebih cocok untuk digunakan, misalnya dalam kasus dimana hubungan antara para pihak diharapkan terus berlanjut, kasus-kasus dimana ada keseimbangan anatar kekuatan (*power*) kedua belah pihak. Sengketanya berjangka waktu singkat (*short-term dispute*) dan tidak ada kepastian tentang hasil akhirnya bila di bawa ke pengadilan. Barangkali untuk Indonesia, dimana cara-cara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan hal yang lazim, untuk kasus-kasus pertanahan yang bersifat perdata dalam arti luas yakni yang tidak menyangkut aspek administrasi dan pidana, sepanjang para pihak menghendaki cara-cara mediasi, maka hal itu dapat ditempuh.

b. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)

Pada umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup Pengadilan Negeri (PN) untuk permasalahan perdata dan pidana, Pengadilan Agama (PA) yang berkaitan dengan kewarisan, wakaf dan permasalahan perdata islam lainnya, maupun pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) khusus sengketa terkait administrasi pertanahan. Namun, bukan rahasia lagi apabila relatif banyak sengketa pertanahan penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan kurang efektif disamping memakan waktu dan biaya.

Hasil analisis terhadap beberapa kasus menyangkut sengketa pertanahan yang telah diputuskan oleh pengadilan (litigasi), baik dalam tingkat pertama, banding, maupun kasus kasasi tanpa bermaksud untuk menggeneralisasi, tampak bahwa diperlukan peningkatan pemahaman substansi permasalahan berkenaan dengan konsep yang mendasarinya agar putusan yang diambil sungguh-sungguh dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum, sehingga bermanfaat bagi pencari keadilan. Tidak dipungkiri bahwa masalah tanah dilihat dari segi yuridisnya saja merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya dan dalam suatu kasus, tidak jarang terlibat beberapa instansi yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah/sengketa yang diajukan di pengadilan. Kesamaan

pemahaman terhadap konsep diperlukan agar terdapat kesamaan persepsi yang akan menghasilkan putusan yang solid dan adil bagi pihak-pihak yang meminta keadilan.

Perkembangan sengketa pertanahan yang melibatkan sekelompok anggota masyarakat, dilandasi oleh sikap pesimis terhadap jalur pengadilan, pernah timbul gagasan untuk membentuk pengadilan pertanahan di dalam lingkup peradilan umum. Secara teoritis, pembentukan pengadilan pertanahan dapat saja dilakukan. Sebagai contoh, di masa yang lalu pernah dibentuk pengadilan ekonomi sebagai konsekuensi diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi (ditetapkan jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang). Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dasar hukum pembentukan pengadilan pertanahan dalam lingkungan peradilan umum dapat dilihat dalam Pasal 8, yang menyebutkan bahwa di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.

Ciri pokok pengadilan agraria yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a) Di setiap pengadilan negeri di tempatkan seorang hakim atau lebih, yang semata-mata diberi tugas (dengan demikian: diangkat) mengadili perkara-perkara pertanahan. Dengan demikian hakim pengadilan pertanahan adalah hakim pengadilan negeri dengan penugasan khusus.
- b) Hukum acara yang dipergunakan adalah hukum acara perdata yang berlaku bagi pengadilan negeri.
- c) Bila salah satu pihak berkeberatan terhadap putusan dapat banding ke pengadilan tinggi dan kasasi ke mahkamah agung serta terbuka kemungkinan untuk dimohon peninjauan kembali.

Walaupun secara teoritis pembentukan pengadilan pertanahan dimungkinkan, namun masalahnya yang utama adalah jaminan efektifitas dibentuknya pengadilan pertanahan itu sendiri. Sehingga dalam praktek ketatanegaraan sering terjadi *overlapping* kewenangan antar lembaga. Berperkara di pengadilan sungguh tidak ringan biayanya, tidak sederhana dan sangat menyita waktu.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan pada Bab II mengenai penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:⁷⁰

- “(1) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi kriteria:*
- d. bidang tanah telah dikuasai oleh pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;*

⁷⁰ Perpres RI Nomor 88 Tahun 2017, *Loc.cit.*, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

- e. *bidang tanah tidak diganggu gugat; dan*
 - f. *bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*
- (2) *Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:*
- c. *bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan; atau*
 - d. *bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan.”*

Dijelaskan pula pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres diatas bahwa pada ayat (1) penguasaan tanah dalam Pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan untuk: a. permukiman; b. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial; c. lahan Garapan; dan atau, d. hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dan pada ayat (2) Permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan bagian di dalam kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat serta masyarakat adat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, bab III mengenai pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan dijelaskan pada pasal 7 bahwa pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan

dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Terkait mengenai pola penyelesaian untuk bidang tanah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung tertera pada Pasal 10 Perpres diatas yang berbunyi:⁷¹

“Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:

- a) Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement;*
- b) Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan sesuai ketentuan perundang-undangan;*
- c) Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.”*

Diuraikan pula pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Perpres diatas yang berbunyi:⁷²

“(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan yang berada pada wilayah yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung pada provinsi dengan luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi:

⁷¹ Perpres RI Nomor 88 Tahun 2017, *Op.cit*, Pasal 10.

⁷² Perpres RI Nomor 88 Tahun 2017, *Ibid.*, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).

- a) *Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan melalui resettlement;*
 - b) *Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak memenuhi kriteria sebagai hutan lindung dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;*
 - c) *Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.*
 - d) *Dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut dilakukan dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial.*
- (2) Perubahan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus berada dalam sumber tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan.”*

D. Gambaran Umum Kelurahan Bila Kabupaten Soppeng

Kelurahan Bila merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Jarak pusat pemerintahan Kecamatan 1 km. Jarak dari ibu kota provinsi 174 km. Jumlah penduduk 7.904 jiwa. Jumlah laki-laki mencapai 3.833 jiwa dan perempuan 4.701 jiwa. Potensi data unggulan di Kelurahan Bila, yaitu gula merah, madu, dan kemiri yang berada di Lingkungan Sewo. Sedangkan produk lokal dan pangan yang ada di kelurahan Bila, yaitu kue apang tuak, kue borasa, goreng-goreng jantung pisang, dan

pemanfaatan lahan pekarangan berupa sayur-sayuran sawi yang diolah menjadi kerupuk sawi.⁷³

Luas wilayah kelurahan Bila adalah 12, 1619 km². Kelurahan Bila terbagi atas 3 (tiga) lingkungan, yakni Lingkungan Bila yang memiliki luas 3,04475 km², Lingkungan Sewo memiliki luas 7,29714 km², dan Lingkungan Jera'e dengan luas 1,82001 km². Masyarakat di Kelurahan Bila masih kental akan budaya-budaya dan tradisi.⁷⁴ Sebagian besar penduduk Kelurahan Bila bermata pencaharian sebagai pegawai negeri guru, TNI/POLRI, pengusaha, pedagang, tukang batu, perkebun, petani dan lain-lainya. Pemanfaatan lahan di kelurahan Bila digunakan sebagai area pemukiman, kesehatan, peribadatan, pekuburan, pendidikan dan ruang terbuka hijau yang terdiri atas lapangan, perkebunan, persawahan dan hutan.

⁷³ Lalabata Soppeng, *Potensi Wilayah*, <https://lalabata.soppengkab.go.id/potensi-wilayah/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 22.23 WITA.

⁷⁴ Kelurahan Bila, *Profil Kelurahan*, <https://lalabata.soppengkab.go.id/potensi-wilayah/> , diakses pada tanggal 23 Juni 2021, pukul 08.50 WITA.